

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 November 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: <b>Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 dari 44 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu, pada hari Selasa, 21 November 2017, dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Terhadap Draft Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diputuskan menyetujui atas usulan substansi perubahan PKPU dengan rumusan norma yang menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2016

2. Terhadap Draft Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diputuskan perubahan sebagai berikut:
  - a) Pasal 11 ayat (1): rumusan norma diubah menjadi “Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan tim seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota”
  - b) Pasal 32 ayat (2): ditambahkan satu ayat “terhadap calon pengganti antar waktu (PAW) Panwaslu Kabupaten/Kota hasil seleksi berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 201 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selanjutnya mengikuti tes psikologi ”
3. Terhadap Draft Rancangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, diputuskan perubahan sebagai berikut:
  - a) Pasal 12: setelah kata “hari” ditambah kata “kerja” sehingga menjadi 3 “(tiga) hari kerja”.
  - b) Pasal 34 ayat (1): setelah kata yang berwenang ditambahkan kata “melalui Bawaslu RI”
  - c) Pasal 36 ayat (2): setelah kata pengumuman ditambahkan kata “dan di laman bawaslu RI”
4. Terhadap Draft Rancangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pada Pemilihan Umum, telah dibahas dan diputuskan tidak ada perubahan.
5. Terhadap Draft Rancangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah dibahas dan diputuskan tidak ada perubahan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 18.35 WIB.

**Jakarta, 21 November 2017**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**IR. H. M LUKMAN EDY, M.SI**  
**A-39**

